



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KABUDAYAAN

Jln. Trans Pemerintah Nabire-Enarotari-IIaga Km² 200. Kigamani Kab. Dogiyai
Website: www.dikdas.Dogiyai.co.id Email. dikbudporadogiyai69@gmail.com



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 424/47/PAUDI/2013**

**TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPRASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAGAPE
DESA YOTAPUGA KECAMATAN KAMUU TIMUR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DOGIYAI**

Menimbang : a. Bahwa Desa Yotapuga Kecamatan Kamuu Timur Provinsi Papua Telah Berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Tagape Namun Memiliki Izin Oprasional.
b. Bahwa berdasarkan hasil penilitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga pendidikan usia dini (paud) Tagape Desa Yotapuga kecamatan timur kabupaten Dogiyai layak untuk beroprasi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b perlu di tetapkan dengan keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten dogiyai.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sistim pendidikan nasional
2. Peraturan pemberitauan nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
3. Peraturan pemerintahan nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.
4. Peraturan pemerintahan nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 Tentan Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Keputusan menteri pendidikan nasional Nomor 44 tahun 2002 dewan pendidikan dan komite sekolah.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah

Memperhatikan : Surat Edaran di Rektor jendreal pendidikan dasar dan menengah departemen pendidikan nasional nomor 424/47/c/i/2013 tanggal 01 Jarnuari tentang pembukaan sekolah swasta.

Menetapkan :	MEMUTUSKAN
KESATU	Memberikan Persetujuan/izin Oprasinal lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tagape Desa Yotapuga kecamatan Kamuu Timur Kabupaten Dogiyai terhitung mulai tanggal 01/januari/2013
KEDUA	segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau/kelancaran Berdiri lembaga pendidikan anak usia dini (paud) Tagape desa Yotapuga kecamatan kamuu Timur kabupaten dogiyai menjadi tanggun jawab yayasan/penyelenggaraan sekolah termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menepati dan menggunakan fasilitas:sekolah negeri.
KETIGA	Dalam Hal Ini Melaksanan Kan Hal Proses Belajar Mengajar Dan Kurikulum Yang Mengunakan Mengikuti Petunjuk Dan Aturan Yang Berlaku.
KEEMPAT	Yayasan Atau Badan Pendiri/Atau Pengelenggara Sekolah berkewajiban Membuat Laporan Tertulis Mengenai Perkembangan Sekolah Yang Kepala Dinas pendidikan Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai.
KELIMA	Apabila Keputusan Pada Diktum Dua,Tiga Empat Tidak Dipenuhi Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dogiyai Dapat Mencabut Kembali Keputusan Ini.
KEENAM	Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tnggal Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Di Kemudian Hari Ternyata Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Itu Akan Di Adakan Perbaikan Sebagai Mestinya.



Ditetapkan di kigamani
Pada tanggal 01 Januari 2013


Yermias Anouw, S.Pd
Penata
NIP.197405061996101001

Tembusan Yang terhormat;

- 1 Mentrei pendidikan Nasional di jakarta;
- 2 Gubernur provinsi papua
- 3 Kepala dinas pendidikan provinsi papua
- 4 Bupati kabupaten
- 5 Ketua lembaga pendidikan anak usia dini (paud)Tagape
Kecamatan Kamuu Timur kabupaten dogiyai

Arsip.